

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI  
BUMI PUTERA TEMANGGUNG  
TAHUN 1990 - 2000**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SITI ZAENAH**  
**NIM. 99383626**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH,MA.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
JOGJAKARTA  
1424 H/2003 M**

## ABSTRAK

SITI ZAENAH, NIM. 99383626, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN TABUNGAN HAJJ DI PERUSAHAAN ASURANSI  
BUMI PUTERA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000, FAK. SYARIAH UIN  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2003

Di Indonesia sekarang ini perusahaan asuransi sudah berkembang pesat dengan berbagai macam nama dan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. Diantaranya yaitu perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, yang merupakan salah satu cabang dari Bumi Putera Pusat Jakarta Diantaranya Bumi Putera mengembangkan produk untuk membantu masyarakat muslim, yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu *tabungan haji* yang merupakan salah satu dari jenis *asuransi dwiguna prima*. Dalam pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung tersebut dengan menggunakan perjanjian asuransi jiwa, sehingga peserta di samping menabung juga mendapatkan pertanggungan jiwa. Dalam prakteknya peserta membayar premi sesuai dengan rencana pelaksanaan ibadah haji dan biasanya premi yang dibayarkan lebih ringan, dibandingkan dengan tabungan haji pada bank-bank konvensional

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan haji yang sebenarnya dan penyusun hendak mengupas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, dengan harapan memperoleh hukum yang jelas berkenaan dengan praktek pelaksanaan tabungan haji tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti secara langsung terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung. metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan tabungan haji sudah bisa menghilangkan unsur *garar*, *muisir*, *eksploitusi* karena apabila terjadi peristiwa atau tidak terjadi peristiwa peserta tetap akan mendapatkan pengembalian premi karena di dalamnya mengandung unsure tabungan. Selain itu apabila peserta mengundurkan diri tetap akan mendapatkan pengembalian premi yang telah dibayarkan walaupun tidak semuanya. Sedang pengembalian premi yang lebih besar dari premi yang telah dibayarkan sudah sewajarnya karena Bumi Putera menginfestasikan premi pada usaha-usaha yang dipandang hisa menguntungkan. Sehingga dalam pelaksanaan tabungan haji oleh Bumi Putera Temanggung diperbolehkan.

Kata kunci : Asuransi Bumi Putera

**Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.**

**Dosen Fakultas Syari'ah**

**IAIN Suna KaliJaga**

**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Siti Zaenah

Kepada :  
Yth : Bpk Dekan Fak. Syari'ah  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Siti Zaenah

NIM : 99383626

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji di Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1990-2000**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Jumadil Ula 1424 H  
1 Juli 2003 M

Pembimbing I

  
**Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA**  
NIP. 150 088 750

**Drs. Slamet Khilmi.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan KaliJaga**  
**Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Saudari Siti Zaenah

Kepada :

Yth : Bpk Dekan Fak. Syari'ah  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Siti Zaenah

NIM : 99383626

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Haji di  
Perusahaan Asuransi Bumi Putera Temanggung Tahun 1990-2000**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Jumadil Ula 1424 H  
1 Juli 2003 M

Pembimbing II



**Drs. Slamet Khilmi**  
NIP. 150 252 260

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA TEMANGGUNG TAHUN 1990-2000

Disusun Oleh:

SITI ZAENAH  
NIM. 99383626

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 14 Juli 2003 M/14  
Jumadil Ula 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam


Yogyakarta, 22 Juli 2003 M  
22 Jumadil Ula 1424 H




Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
M. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150 215 881

### Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang

  
Drs. Parto Djumeno.  
NIP. 150 071 166


Pembimbing I

  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.  
NIP. 150 088 750


Penguji I

  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA.  
NIP. 150 088 750


Sekretaris Sidang

  
Drs. Kholida Zulfa, M. Si  
NIP. 150 107 105

Pembimbing II

  
Drs. Slamet Khilmi.  
NIP. 150 252 260

Penguji II

  
Drs. Dahwan  
NIP. 150 178 662

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah (QS. Ali Imron: 97)

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en

و	waw	w
هـ	ha'	ha
ء	hamzah	apostrof
ي	ya'	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مستأدود	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عاده	ditulis	<i>idlah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

بكتما	ditulis	<i>Bikmah</i>
بكتاه	ditulis	<i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كريمة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliyah</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakah al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
كسر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
دamma	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yadhabu



### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif حَامِلَةٌ	ditulis ditulis	a jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati نَسِي	ditulis ditulis	a iansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	i karim
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	u furūd

### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْتِكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a-antum
أَعْدَاتُ	ditulis	ai-iddat
لَنْ سَأْكُرْتُمْ	ditulis	la-in-syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l'.

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur-an
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Sama asy-Syams
-----------------	--------------------	----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

دوى الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	zawi al-furaid ahl-as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Rasa syukur yang tiada terhingga, penyusun haturkan kehadiran Illahi Robbi atas selesainya skripsi ini, walaupun masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Selesainya skripsi ini sudah barang tentu atas bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, MA dan Bapak Drs. Slamet Khilmi yang membimbing, mengarahkan serta mencurahkan perhatiannya sehingga terwujudnya skripsi ini.

3. Bapak/Ibu tercinta yang telah mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya, kedua adikku tersayang yang selalu memberiku semangat.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam hal ini penyusun tidak dapat membalas dan hanya kepada Allah SWT penyusun serahkan atas segala amal baik dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan atas jasa-jasanya.

Penyusun sadar skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangatlah penyusun harapkan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 2 Juni 2003 M  
1 Rabiul Ula 1424H  
Penyusun



SITI ZAENAH  
NIM. 99383626

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM ASURANSI JIWA .....	14
A. Pengertian Asuransi Jiwa .....	14
B. Jenis Asuransi Jiwa .....	15
C. Pandangan Ulama Terhadap Asuransi .....	17
D. Konsep Asuransi Islam .....	20

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI .....	32
A. Sejarah Bumi Putera Temanggung .....	32
B. Struktur Organisasi Bumi Putera Temanggung .....	35
C. Cara Menjadi Anggota Tabungan Haji .....	37
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PELAKSANAAN TABUNGAN HAJI DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTERA TEMANGGUNG .....	44
A. Analisis Terhadap Hak Dan Kewajiban .....	44
B. Analisis Terhadap Premi Tabungan Haji .....	46
C. Analisis Akibat Resiko .....	52
BAB V : PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-Saran .....	63

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan
- II. Biografi Ulama
- III. Pedoman Wawancara
- IV. Data Peserta Tabungan Haji
- V. Tabel Premi
- VI. Izin Penelitian
- VII. Bukti Wawancara
- VIII. Curriculum Vitae.

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	hlm.
1. Tabel Peserta Tabungan Haji.....	40
2. Tabel Besarnya Pembayaran Santunan Kematian.....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakekatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.<sup>1)</sup>

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai



sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain, mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berupaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Usaha dan upaya manusia untuk menanggulangi rasa tidak aman tersebut merupakan embrio atau cikal bakal berdirinya *perusahaan asuransi*.<sup>2)</sup>

Dalam masyarakat modern sekarang ini, perusahaan asuransi mempunyai peranan dan jangkauan yang menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun kepentingan-kepentingan sosial.<sup>3)</sup>

Pada hakekatnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan oleh nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termaksud. Pelanggan dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai terakhir dari produk atau jasa.

Di Indonesia sekarang ini perusahaan asuransi sudah berkembang pesat dengan berbagai macam nama dan produk untuk ditawarkan kepada masyarakat. Diantaranya yaitu perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, yang merupakan salah satu cabang dari Bumi Putera Pusat Jakarta.

Seiring dengan kemajuan jaman dan tuntutan masyarakat, Bumi Putera Temanggung berusaha untuk mengembangkan produk-produk sesuai dengan tuntutan masyarakat Temanggung, dengan tujuan dapat memuaskan para nasabah Bumi Putera.<sup>4)</sup>

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>4)</sup> *Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21*, (Jakarta: PT Mardi Mulyo, 1992), hlm. 318.

Diantaranya Bumi Putera mengembangkan produk untuk membantu masyarakat muslim, yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah,<sup>5)</sup> yaitu *tabungan haji* yang merupakan salah satu dari jenis *asuransi dwiguna prima*. Jenis asuransi ini merupakan gabungan dari asuransi eka waktu dengan dana kehidupan yang mengandung unsur tabungan.<sup>6)</sup>

Tabungan haji ditawarkan mengingat ibadah haji merupakan cita-cita bagi setiap muslim, karena merupakan ibadah penyempurna iman dan Islam seseorang.<sup>7)</sup> Namun menunaikan ibadah haji bagi masyarakat muslim di Indonesia yang bertempat tinggal jauh dari Baitullah, memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak semua muslim mampu menunaikan ibadah haji, karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung tersebut dengan menggunakan perjanjian asuransi jiwa, sehingga peserta di samping menabung juga mendapatkan pertanggungan jiwa. Dalam prakteknya peserta membayar premi sesuai dengan rencana pelaksanaan ibadah haji dan biasanya premi yang dibayarkan lebih ringan, dibandingkan dengan tabungan haji pada bank-bank konvensional. Selain itu apabila peserta meninggal sebelum selesai kontrak, maka ahli waris yang ditunjuk menggantikannya untuk melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan rencana dan ahli warisnya juga mendapatkan santunan uang pertanggungan, meskipun premi belum dibayar semua. Apabila terjadi suatu resiko atau peristiwa, peserta tabungan haji akan mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan walaupun premi belum dibayar semua.

---

<sup>5)</sup> Abujamin Rohan, *Aku Pergi Haji*, (Jakarta: Media Da'wah, 1991), hlm. 20.

<sup>6)</sup> *Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21*, hlm. 318.

<sup>7)</sup> Abujamin Rohan, *Aku Pergi Haji*, hlm. 31.

Sekilas dari praktek pelaksanaan tabungan haji di atas ada unsur ketidakadilan, untung-untungan karena peserta akan mendapatkan pengembalian premi yang lebih banyak, dari premi yang telah dibayarkan dan apabila terjadi suatu resiko atau peristiwa akan mendapatkan santunan uang pertanggungan walaupun masa kontrak belum selesai.

Dari paparan di atas penyusun merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan haji yang sebenarnya dan penyusun hendak mengupas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung, dengan harapan memperoleh hukum yang jelas berkenaan dengan praktek pelaksanaan tabungan haji tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun akan mengemukakan permasalahan yang akan menjadi bahasan skripsi ini, sehingga akan lebih memudahkan dalam penyusunan. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana perimbangan antara yang diterima dan yang ditabung dalam tabungan haji?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tabungan haji yang dilakukan perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat merupakan salah satu sumbangan untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) hukum Islam pada umumnya dan ilmu hukum mu'amalat yang berkaitan dengan tabungan haji.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tabungan haji.

### D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, maka perlu dilakukan telaah kepustakaan, guna mendukung hasil penelitian dan supaya dapat diperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Tabungan haji merupakan salah satu bentuk produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung. Dalam praktek pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung ini dianalogikan dengan perjanjian *asuransi jiwa dwiguna prima*.

Untuk itu guna mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik ahli fiqh atau ekonomi Islam, maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka yang ada sebatas kemampuan penyusun.

Muhammad, dalam bukunya *Asuransi Takaful (Analisis Prospek Perkembangannya)*, mengemukakan bahwa asuransi tabungan haji merupakan suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan dana dalam mata uang rupiah untuk biaya menjalankan ibadah haji.

Herman Darmawi, dalam bukunya *Manajemen Asuransi*, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tabungan haji dapat direncanakan dalam jangka pendek atau jangka panjang dan besarnya dana dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta<sup>8)</sup>.

Dalam buku *Bumi Putera Menyongsong Abad 21*, disebutkan bahwa tabungan haji memberikan dua manfaat bagi pesertanya, yaitu untuk memberi jaminan kepada tertanggung sendiri dan untuk memberi perlindungan kepada keluarga, artinya apabila peserta meninggal pada masa kontrak maka ahliwarisnya berhak melanjutkan untuk melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan<sup>9)</sup>.

---

<sup>8)</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm. 85.

<sup>9)</sup> *Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21.*, hlm. 75.

Sepengetahuan penyusun, sejauh ini belum ada salah satu karyaapun yang secara khusus membahas praktek tabungan haji, hanya ada satu skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Haji", yang disusun oleh saudari Muflihah. Di dalamnya, diterangkan cara pengumpulan dana oleh beberapa orang yang nantinya digunakan untuk ongkos naik haji dengan sistem arisan. Oleh karena itu, masalah yang akan penyusun teliti belum ada yang membahasnya.

#### E. Kerangka Teoritik

Agama Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi Allah dengan semboyan "Rahmatan lil Alamin".<sup>10)</sup> Sekali-kali Allah tidak mengadakan kesulitan dalam agama, hanya manusia harus berfikir dan memikirkan segala sesuatu dalam kemanfaatan agama, umat dan manusia. Agama bagi manusia adalah untuk memelihara manusia itu sendiri atas dasar hidup yang berguna, bermanfaat dan membawa kepentingan bersama dalam hidup bermu'amalah atau berinteraksi dengan sesama manusia.

Hukum mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat,<sup>11)</sup> dibicarakan oleh al-Qur'an. Namun al-Qur'an lebih banyak menuturkan prinsip-prinsip dasarnya saja, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Saw secara aplikatif. Begitu juga hukum mu'amalah dalam pengertian mu'amalah maliyah (harta benda) lebih

---

<sup>10)</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi* (Bandung: Percetakan Offset, 1993), hlm. 6.

<sup>11)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7.

banyak dituturkan oleh nas dalam bentuk prinsip-prinsipnya. Sejalan dengan prinsip-prinsip umum penetapan hukum Islam yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan.<sup>12)</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa mu'amalat merupakan persoalan yang langsung menyangkut pergaulan hidup manusia yang bersifat dominan, namun nilai agama selalu terkait tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya nilai agama dalam mu'amalat, khususnya tabungan haji sebagai salah satu bentuk produk asuransi jiwa, merupakan salah satu bentuk mu'amalat dalam sistem hukum Islam, dimana mu'amalat pada prinsipnya mengakui setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan sekaligus menciptakan kemaslahatan. Untuk itu prinsip dasar mu'amalat sebagai pijakan bertindak mesti diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Prinsip tidak boleh ada riba, sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تَفْلِحُونَ.<sup>13)</sup>

2. Prinsip meniadakan unsur *garar*, yaitu penipuan dari satu pihak ke pihak lain, sesuai dengan firman Nya:

---

<sup>12)</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 229.

<sup>13)</sup> Ali Imran (3) : 130.

ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل  
والميزان بالقسط.<sup>14)</sup>

3) Prinsip meniadakan unsur untung-untungan, seperti firman Allah SWT:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.<sup>15)</sup>

4. Prinsip meniadakan eksploitasi,<sup>16)</sup> sesuai dengan firman Allah SWT :

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتَمِ فَلَكُمْ رِعْوَس  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ.<sup>17)</sup>

Selain prinsip-prinsip mu'amalah di atas, setiap perjanjian mu'amalat harus meninggalkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti adanya unsur riba, garar, maisir, eksploitasi.<sup>18)</sup> Pelarangan Islam terhadap unsur-unsur tersebut untuk menjaga manusia, supaya tidak mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara batil. Karenanya segala bentuk pengambilan atau

<sup>14)</sup> Al-An'am (6): 152.

<sup>15)</sup> Al-Maidah (5) : 90

<sup>16)</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 87.

<sup>17)</sup> Al-Baqarah (2) : 279.

<sup>18)</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa, Soeroyo dan Nastangin, ed. Sunhaji, Cet. IV, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 129.



memakan harta orang lain dengan cara batil dengan tegas dilarang Allah Swt, dalam firman-Nya:

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>19)</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan meneliti secara langsung terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan obyek yang diteliti yaitu mekanisme pelaksanaan tabungan haji pada perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, kemudian menganalisisnya dari segi hukum Islam..

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Penyusun menggunakan bentuk wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara akan dilakukan secara bebas namun tetap

---

<sup>19)</sup> An-Nisa' (4): 29.

berpedoman pada kerangka pokok masalah yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Adapun responden yang diwawancarai adalah pegawai perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung yaitu pimpinan perusahaan, kepala unit, bagian ketatausahaan, bagian keadministrasian, bagian keagenan serta anggota tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung.

b. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, melihat, mengamati dan membuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan mekanisme tabungan haji.<sup>20)</sup>

c. Dokumentasi

Dalam mencari data penyusun menggunakan bahan-bahan dokumen yang telah ada di lokasi penelitian, yakni data-data yang berkaitan dengan Bumi Putera Temanggung.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam bahasan ini, digunakan pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqih dan buku-buku lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

---

<sup>20)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 197.

## 5. Analisa Data

Dalam menganalisa data ini adalah metode analisa kualitatif dengan menggunakan analisa induktif yaitu dengan cara menganalisis data-data khusus yang berkenaan dengan praktek pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini untuk mempermudah bahasannya, maka disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Skripsi ini diawali dengan bab pendahuluan yang berisi tujuh sub bab: Pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan dalam perumusan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Keempat, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur yang ada kaitannya dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kelima, kerangka teoritik yang berisi acuan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian yang berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan, yaitu gambaran singkat isi skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang asuransi jiwa yang didalamnya dibahas tentang pengertian, jenis-jenis asuransi jiwa, pandangan ulama terhadap asuransi, konsep asuransi Islam. Pembahasan ini dinilai penting

karena nantinya dijadikan sebagai teori untuk menganalisis terhadap pelaksanaan tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, yang akan dipaparkan dalam bab tiga.

Setelah selesai pemaparan tinjauan umum tentang asuransi jiwa, kemudian masuk ke bab tiga tentang mekanisme pelaksanaan tabungan haji yang meliputi: sejarah berdirinya perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, struktur organisasi, cara menjadi anggota tabungan haji, hak dan kewajiban para pihak, akibat adanya resiko atau peristiwa, operasional premi tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera. Sub bab ini merupakan masalah yang paling pokok dan masalah yang menjadi kajian utama dalam skripsi ini.

Pembahasan bab keempat, analisis hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan tabungan haji di lapangan yang terungkap dalam bab tiga. Apakah berjalan sesuai dengan teori dan konsep asuransi Islam yang dijelaskan dalam bab dua, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang menyusun ajukan dalam skripsi ini.

Skripsi ini diakhiri dengan penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya. Kemudian saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pelaksanaan tabungan haji di Bumi Putera Temanggung analogi dengan asuransi jiwa dwi guna prima, sehingga disamping mengandung unsur tabungan untuk ongkos naik haji juga memberikan manfaat bagi pesertanya yaitu apabila terjadi sesuatu peristiwa peserta akan mendapatkan santunan sebesar uang pertanggungan. Selain itu apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak maka ahli warisnya berhak untuk melanjutkan kontraknya untuk melaksanakan ibadah haji.

Setelah penyusun analisis secara hukum Islam dalam pelaksanaan tabungan haji sudah bisa menghilangkan unsur *garar*, *maisir*, *eksploitasi* karena apabila terjadi peristiwa atau tidak terjadi peristiwa peserta tetap akan mendapatkan pengembalian premi karena di dalamnya mengandung unsur tabungan. Selain itu apabila peserta mengundurkan diri tetap akan mendapatkan pengembalian premi yang telah dibayarkan walaupun tidak semuanya. Sedang pengembalian premi yang lebih besar dari premi yang telah dibayarkan sudah sewajarnya karena Bumi Putera menginfestasikan premi pada usaha-usaha yang dipandang bisa menguntungkan. Sehingga dalam pelaksanaan tabungan haji oleh Bumi Putera Temanggung diperbolehkan.

## B. Saran-Saran

Kepada perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung, penyusun akan mengemukakan saran-saran yang disertai dengan harapan.

Mengingat mayoritas peserta tabungan haji di perusahaan asuransi Bumi Putera Temanggung adalah masyarakat muslim, alangkah baiknya premi tabungan haji dipisahkan dari premi yang lain dan diinvestasikan pada obyek-obyek investasi yang tidak menerapkan sistem bunga.

Bumi Putera adalah perusahaan asuransi nasional pribumi yang pertama yang produk-produknya telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu selayaknya Bumi Putera senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan pada masyarakat.

Menurut penyusun walaupun Bumi Putera merupakan salah satu bentuk perusahaan asuransi konvensional, namun telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan tuntutan masyarakat pada masa-masa sekarang ini, khususnya tuntutan para muslim Indonesia yang masih ragu-ragu akan hukum asuransi. alangkah baiknya Bumi Putera membuka cabang asuransi Islam atau asuransi takaful dengan harapan supaya umat Islam yang berminat ikut asuransi tidak ragu-ragu dan lebih mantap.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1997.

### II. Kelompok Hadis

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.

### III. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakaultas Hukum UII, 1993.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mat Dawam, M. Noor, *Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1993.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asrnin, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kelompok Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1997.

### II. Kelompok Hadis

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, ttp: Dar al-Fikr, tt.

### III. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.

Azhar Basyir, Ahmad, *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakaultas Hukum UII, 1993.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mat Dawam, M. Noor, *Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1993.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Moh. Fachruddin, Fuad, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Cet. 4, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993.

Muhammad, *Asuransi Takaful Analisis Prospek Perkembangannya*, Yogyakarta: STIS, 1999.

-----, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muslihuddin Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, alih bahasa Wardana, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba*, alih bahasa Nastangin, Cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.



- Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Terhadap Asuransi dan Riba*, alih bahasa Nastangin, Cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Sukrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qordowi, Muhammad Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk., Cet. 1, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Cet. 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rohan, Abu Jamin, *Aku Pergi Haji*, Jakarta: Media Da'wah, 1991.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Widodo, Hertanko, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet. VIII, Jakarta: Midas Surga Grafindo, 1994.

#### IV. Kelompok Umum

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bumi Putera 1912 Menyongsong Abad 21*, Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 1992.
- Bumi Putera, *Syarat-syarat Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumi Putera 1992*, Jakarta: Bumi Putera 1992.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hartono, Siti Soemarti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan*, Cet. VI, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- , *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Kertonegoro, Soentono, *Asuransi Jiwa dan Pensiun*, Jakarta: Agung, 1991.
- Mashudi, dan Ali, Moch. Chidir, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. Pustaka Binama Pressindo, 1996.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

## Lampiran I

**TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN  
KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	F.N	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	8	13	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2	9	14	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.
3	9	15	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah.
4	9	17	Maka jika kamu tidak mengerjakan perintah itu maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.
5	10	19	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
<b>BAB II</b>			
6	22	22	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan
7	22	23	Orang mu'min terhadap mu'min lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya (Nabi mengisyaratkan dengan merapatkan jemari tangannya).
8	22	24	Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam persaudaraan dan kasih sayang seperti tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan merasakannya.
9	23	25	Orang Islam adalah orang yang menjaga orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya.
10	23	26	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa
11	25	28	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling

			memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
12	27	32	Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
13	27	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
14	29	36	Rasululah SAW telah melarang jual beli yang spekulatif (jual beli dengan cara melempa batu kecil) dan melarang jual beli yang tidak pasti
15	30	38	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
16	30	39	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah.
17	31	41	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
<b>BAB IV</b>			
18	51	4	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
19	59	16	Kemadaratan harus dihilangkan.
20	61	19	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud dan hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah bersembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan ini).
21	63	21	Maka jika kamu tidak mengerjakan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
22	64	22	Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI PARA ULAMA

#### a. Muslim

Imam Muslim nama lengkapnya adalah Abu al-Husain ibn al-Hajaj al-Qusyairi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H (820 M) di Naisaburi, yaitu sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Perhatiannya terhadap ilmu hadis sangat besar. Beliau adalah salah seorang muhadisin, hafidz dan terpercaya. Juga terkenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis.

Beliau wafat pada hari Ahad bulan Rajab 261 H (875 M) dan dimakamkan pada hari senin di Naisabur.

#### b. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau adalah seorang dosen tetap Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN tahun 1956, memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun 1957 – 1958 dan memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1965.

Beliau mengikuti pendidikan purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkaian Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luas biasa pada Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai anggota tim pengkajian Hukum Islam.

#### c. Hasbi As Shiddieqy

Nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi As Shiddieqy, dilahirkan di Loksumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far As Shiddieqy. Pertama beliau belajar dari ayahnya kemudian ke pondok selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar di sekolah Al-Irsyad Surabaya, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain: Tafsir An-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Dalam Islam, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Ilmu Fiqih Islam dan lain-lain. Karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah.

## LAMPIRAN III

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Untuk Pihak Perusahaan

1. Bagaimana sejarah Bumi Putera Temanggung ?
2. Bagaimana struktur organisasi Bumi Putera ?
3. Apa syarat-syarat menjadi peserta tabungan haji ?
4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak ?
5. Bagaimana cara membayar premi tabungan haji ?
6. Bagaimana kalau peserta meninggal dalam masa kontrak ?
7. Bagaimana kalau peserta mengalami kecelakaan dan cacat fisik ?
8. Bagaimana kalau peserta mengundurkan diri ?
9. Apakah pihak perusahaan rugi kalau peserta mengalami resiko/peristiwa ?

#### Untuk Peserta

1. Motif apa bapak ikut produk tabungan haji ?
2. Apa saja hak dan kewajiban peserta?

### Daftar Responden

No.	Nama	Jabatan	Tgl. Wawancara	Tanda tangan
1.	Bp. Sarju	Pimpinan Bumi Putera	10 Februari 2003	
2.	Bp. Ibnu Haryono	Ketua Unit	11 Februari 2003	
3.	Bp. Husain	Keuangan dan Keadministrasian	11 Februari 2003	
4.	Ibu Elly	Keagenan	10 Februari 2003	
5.	Bp. Nur Ikhsan	Peserta	15 Februari 2003	
6.	Bp. Jasmin	Peserta	15 Februari 2003	

## LAMPIRAN V

### CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Zaenah  
Tempat & Tgl. Lahir : Temanggung, 22 Nopember 1980  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Muhammad Zuhri  
Nama Ibu : Ponisem  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Papringan, Katekan, Ngadirejo, Temanggung  
RT 08 RW 08

#### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK di TK Pertiwi Katekan, Ngadirejo, Temanggung, lulus tahun 1987
2. SD di SD Katekan II, Katekan, Ngadirejo, Temanggung, lulus tahun 1993
3. MTs di MTs Mu'alimin Katekan, Ngadirejo, Temanggung, lulus tahun 1996.
4. MA di MAN I Kodya Magelang, lulus tahun 1999
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999